



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Meina Manurung, bertempat tinggal di Jl. Bantuan No. 03 Kelurahan Bahkapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 13 Desember 2021 dalam Register Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **MEINA MANURUNG** yang dilahirkan di Pematangsiantar 03 Mei 1970, alamat : Jl. Bantuan No.03 Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar berdasarkan Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor 16.037/1987 tertanggal 11 Nopember 1987 dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti /Memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK) yang semula bernama **MEINA MANURUNG** agar diganti menjadi **HINSA MANURUNG** sesuai dengan AKTA KELAHIRAN dan Ijazah Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon yang bernama **MEINA MANURUNG** adalah orang yang sama dengan **HINSA MANURUNG** demikian berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/2753/BK/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bahkapul tertanggal 29 November 2021 ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sejak membawa nama **MEINA MANURUNG** untuk mengurus berkas-berkas pemohon selalu terkendala karena tidak sesuai nama yang tertera di KTP, KK dengan AKTA KELAHIRAN dan Ijazah
5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan pergantian Nama
6. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar,
7. Bahwa untuk pergantian nama/ menyatakan orang yang sama, baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **MEINA MANURUNG** diganti menjadi menjadi **HINSA MANURUNG**, sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tertera didalam KTP dan Kartu Keluarga semula **MEINA MANURUNG**, diganti menjadi **HINSA MANURUNG** sesuai dengan AKTA KELAHIRAN dan Ijazah.
3. Menyatakan Pemohon yang bernama **MEINA MANURUNG** yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan **HINSA MANURUNG** yang tertera dalam AKTA KELAHIRAN dan IJAZAH **adalah orang yang sama**
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga dari semula tercatat atas nama **MEINA MANURUNG** diganti menjadi menjadi **HINSA MANURUNG**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Meina Manurung, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1272072411150002 atas nama kepala keluarga Dameria Tambunan, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut buktiP-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 26 Mei 1990 atas nama Hinsa Manurung, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 145/2753/BK/XI/2021 tanggal 29 November 2021, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran No 16.037/1987 atas nama Hinsa Manurung tanggal 11 November 1987, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut buktiP-5;
6. Fotocopy Surat Pasu pasu Parbagason atas nama Hinsa Meina Manurung dengan Hinca Martua Darma Hutapea tanggal 6 November 2021, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pandidion atas nama Hinsa Meina Br Manurung tanggal 10 Januari 1971, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut terdiri dari foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Naomas Rouly Manurung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi merupakan adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa Saksi merupakan anak bungsu, sedangkan Pemohon anak keenam dari 8 (delapan) bersaudara;
 - Bahwa nama ayah saksi dan Pemohon Alfred dan nama ibu saksi dan Pemohon Dameria Tambunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Hinsia Meina Manurung sejak lahir, dan itu diketahui saksi dari ibu saksi dan surat baptis;
 - Bahwa saksi ketahui nama Pemohon menjadi Meina Manurung karena sering dipanggil Meina saja;
 - Bahwa Surat baptis dibuat lebih dahulu agar bisa mengurus akte kelahiran di saat SMA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon tidak disamakan oleh orang tua pada Akta kelahiran dan surat baptis Pemohon;
 - Bahwa sebelum ada Akta Kelahiran Pemohon sudah dipanggil dengan sebutan Meina, sejak dahulu Pemohon memang dipanggil dengan sebutan Mei/ Meina;
 - Bahwa nama Pemohon pada ijazah SD, SMP dan SMA dan Akte Lahir sepengetahuan saksi adalah Hinsia Manurung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan agar identitas Pemohon, dalam hal ini nama Pemohon disesuaikan dengan Akta Kelahirannya karena Pemohon hendak mengurus Akta Nikah;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 12 Desember 2021;
 - Bahwa orang yang bernama Hinsia Manurung dengan Meina Manurung adalah orang yang sama;
2. **Barita Panjaitan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan ipar saksi/ adik dari suami saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Meina Manurung namun belakangan saat saksi hendak mengurus surat-surat pernikahan Pemohon saksi baru mengetahui dari surat baptisnya ternyata nama Pemohon adalah Hinsia Meina Manurung ;
 - Bahwa Saksi ketahui dari dulu Pemohon dipanggil Mei/Meina saja;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi di KTP dan KK nama Pemohon adalah Meina;
- Bahwa saat mengurus Akte Nikah menurut Catatan Sipil harus ke Pengadilan karena namanya berbeda dan harus disesuaikan dengan Akte Lahir;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan agar identitas Pemohon, dalam hal ini nama Pemohon disesuaikan dengan Akta Kelahirannya karena Pemohon hendak mengurus Akta Nikah dan tidak ada maksud lain;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 12 Desember 2021 ;
- Bahwa orang yang bernama Hinsa Manurung dengan Meina Manurung adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri Pematang Siantar menyatakan orang yang bernama **MEINA MANURUNG** adalah orang yang sama dengan **HINSA MANURUNG** dan memberi ljin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tertera didalam KTP dan Kartu Keluarga semula **MEINA MANURUNG**, diganti menjadi **HINSA MANURUNG** sesuai dengan AKTA KELAHIRAN dan Ijazah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-7, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon yakni dari Bukti P-1 berupa Fotocopy KTP atas nama Meina Manurung diketahui Pemohon beralamat di Jalan Bantuan No. 03 Kelurahan Bah kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan demikian Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2) dan ayat (3) jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian hukum tentang Identitas atau jati Diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan vasilidasi data yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon serta bukti surat Pemohon, maka dapat disimpulkan ada perbedaan nama Pemohon dalam dokumen Pemohon yaitu:

- Dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Meina Manurung (Bukti P-1 dan P-2);
- Dalam Ijazah SMA dan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Hinsia Manurung (P-3 dan P-5);
- Dalam Surat Pasu Pasu Parbagason yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Ressort Pematang Siantar II, tertanggal 6 November 2021 dan Surat Pandidion, nama Pemohon tertulis Hinsia Meina Manurung (Bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Naomas Rouly Manurung yang menerangkan mengetahui nama Pemohon adalah Hinsia Meina Manurung sejak lahir, dan itu diketahui saksi dari ibu saksi dan surat baptis, namun panggilan Pemohon dari dulu adalah Meina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Barita Panjaitan yang pada pokoknya menerangkan mengetahui nama Pemohon adalah Meina Manurung dan saksi baru mengetahui nama Pemohon adalah Hinsia Meina Manurung saat saksi hendak mengurus surat-surat pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 145/2753/BK/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang diterbitkan Lurah Bah Kapul diketahui bahwa Nama Meina Manurung adalah orang yang sama dengan nama Hinsia Manurung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka Hakim berkeyakinan perbedaan nama tersebut dikarenakan kesalahan redaksional saja dan dalam hal ini Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon karena merupakan identitas Pemohon yang sebenarnya, maka dengan adanya perbedaan penulisan nama tersebut perlu adanya Penetapan Pengadilan agar tidak ada permasalahan penulisan nama pemohon dikemudian hari, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam Permohonan aquo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Permohonan Pemohon yang memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (kedua) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tertera didalam KTP dan Kartu Keluarga semula **MEINA MANURUNG**, diganti menjadi **HINSA MANURUNG** sesuai dengan AKTA KELAHIRAN dan Ijazah 4 oleh karena telah dipertimbangkan dan berhasil dibuktikan Pemohon maka petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon yang bernama **MEINA MANURUNG** yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan **HINSA MANURUNG** yang tertera dalam AKTA KELAHIRAN dan IJAZAH adalah orang yang sama oleh karena telah dipertimbangkan dan berhasil dibuktikan Pemohon maka petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan ayat (3) disebutkan "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas terkait dengan petitum ke-1 (kesatu) Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan yuridiksi voluntair, maka sepatutnya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam dictum Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tertera didalam KTP dan Kartu Keluarga semula **MEINA MANURUNG**, diganti menjadi **HINSA MANURUNG** sesuai dengan AKTA KELAHIRAN dan Ijazah;
3. Menyatakan Pemohon yang bernama **MEINA MANURUNG** yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan **HINSA MANURUNG** yang tertera dalam AKTA KELAHIRAN dan IJAZAH **adalah orang yang sama**;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh :
Katharina Melati Siagian, S.H.M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mainizar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Mainizar, S.H

Katharina Melati Siagian, S.H.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 2. PNBP Permohonan | : Rp30.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp160.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Redaksi</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)